



AKTA PENDIRIAN	1
ANGGARAN DASAR :	
Pasal 1. Nama, tempat kedudukan dan kemungkinan mendirikan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan	3
Pasal 2. Saat permulaan dan lamanya berdiri	3
Pasal 3. Maksud dan tujuan	3
Pasal 4. Modal	4
Pasal 5. Saham-saham	6
Pasal 6. Buku daftar saham	7
Pasal 7. Duplikat saham	7
Pasal 8. Pemilihan saham-saham	8
Pasal 9. Direksi dan pengangkatannya	9
Pasal 10. Hak dan kewajiban Direksi	11
Pasal 11. Rapat berkala Direksi	12
Pasal 12. Dewan Komisaris dan pengangkatannya	13
Pasal 13. Hak dan kewajiban Dewan Komisaris	14
Pasal 14. Rapat Dewan Komisaris	15
Pasal 15. Pengangkatan serta hak dan kewajiban Penasehat	16
Pasal 16. Pembentukan dan tanggung jawab	16
Pasal 17. Rapat umum pemegang saham tahunan	17
Pasal 18. Rapat umum pemegang saham luar biasa	17
Pasal 19. Tempat dan panggilan rapat	18
Pasal 20. Pimpinan rapat	19
Pasal 21. Hak suara dan keputusan-keputusan	19
Pasal 22. Rapat-rapat pemegang saham prioritas	20
Pasal 23. Keuntungan	21
Pasal 24. Cadangan	22
Pasal 25. Perubahan anggaran dasar dan pembubaran	22
Pasal 26. Likwidasi	23
Pasal 27. Ketentuan-ketentuan penutup	24
Pasal 28. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya	24
KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 Juni 1975 No. Y.A. 5/224/3	27

**PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI**

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 29/8 — 1975 No. 69.

Pengumuman dalam Berita-Negara R. I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan:

PERSEROAN TERBATAS.

„P.T. BANK TABUNGAN H.S. 1906”.

Nomor 30.

Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat.

Menghadap di hadapan saya, Noezar, notaris berkedudukan di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut di bagian akhir akte ini:

1. tuan Basoeni, pensiunan Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Buahbatu nomor 12;
2. tuan Suwanda Wanda, Letnan satu Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Lengkong Besar nomor 53;
3. tuan Mas Maskuri, partikular, bertempat tinggal di Bandung, Gang Durman nomor 23;
4. tuan Haji Abdul Azis, partikular, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Pasirkoja nomor 44;
5. tuan Adang Sanusi, Letnan dua Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Babakan Ciamis nomor 43/1B dan

6. tuan Suhaedi Admawiria, pensiunan Administratur Bank Rakyat Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Nyengseret nomor 7 A.

Para penghadap yang saya, notaris kenal, menerangkan, bahwa mereka dalam hal ini bertindak bersama-sama sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama seluruh anggota Perkumpulan Himpunan Saudara, berkedudukan di Bandung, yang disahkan sebagai badan hukum dengan keputusan Pemerintah dahulu tanggal empat Oktober seribu sembilan ratus tiga belas nomor 33 sebagaimana kemudian telah diubah berturut-turut dengan keputusan-keputusan Pemerintah tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus empat belas nomor 35 dan tanggal enam belas Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh lima nomor 15, yaitu atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh rapat anggota khusus kedua dari perkumpulan tersebut yang diadakan di Bandung pada tanggal dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga sebagaimana dinyatakan dalam berita-acara rapat itu yang dibuat di bawah tangan tanggal dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga bermeterai cukup dan dilekatkan pada munit akte ini.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan lebih dahulu, bahwa sesuai dengan keputusan:

1. rapat anggota tahunan tahun kerja seribu sembilan ratus tujuh puluh dua perkumpulan tersebut yang diadakan di Bandung pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan
2. rapat anggota khusus yang kedua dari perkumpulan tersebut yang diadakan di Bandung pada tanggal dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, sesuai dengan pasal 30 anggaran dasar perkumpulan tersebut sebagai lanjutan dari rapat yang sedianya akan diadakan pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga setelah rapat tersebut pada nomor 1 di atas, telah memutuskan:

- a. menyetujui mengubah bentuk hukum Perkumpulan Himpunan Saudara menjadi Perseroan Terbatas;
- b. menyatakan Perkumpulan Himpunan Saudara bubar pada saat Perseroan Terbatas didirikan;
- c. menugaskan dan menguasakan tuan-tuan Basoeni, Suwanda Wanda, Mas Maskuri, Haji Abdul Aziz, Adang Sanusi dan Suhaedi Admawiria, baik bersama-sama maupun masing-masing, mempersiapkan dan melaksanakan perubahan bentuk hukum Perkumpulan Himpunan Saudara menjadi Perseroan Terbatas.

Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, sebagai pelaksanaan keputusan rapat-rapat anggota perkumpulan tersebut, dengan tidak mengurangi

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang persetujuan Pemerintah yang harus didapat, dan karena itu bertindak sebagai wakil dari para bekas anggota Perkumpulan Himpunan Saudara tersebut, dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dengan menakai anggaran dasar sebagai berikut:

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

(1) Perseroan terbatas ini bernama: „P. T. Bank Tabungan H. S. 1906“, berkedudukan dan ber Kantor pusat di Bandung.

(2) Di tempat-tempat lain yang dipandang perlu, direksi dengan persetujuan dewan komisaris dapat mendirikan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan dari perseroan ini, segala sesuatu dengan izin dari yang berwajib, jika izin itu pada waktunya masih diharuskan.

Saat permulaan dan lamanya berdiri.

Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun berturut-turut lamanya dan dimulai pada hari anggaran dasar ini mendapat pengesahan dari yang berwajib dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 47 ayat (2) dan pasal 51 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Maksud dan tujuan.

Pasal 3.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan untuk ikut-serita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang diidhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. menerima uang sebagai tabungan dan deposito, khusus dari Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum, yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang seluruh peserta dan pimpinannya terdiri dari Warga Negara Indonesia;
- b. memberikan kredit, khusus kepada para penabung, pada pokoknya untuk usaha-usaha yang produktif dengan jaminan-jaminan yang tidak dilarang oleh Undang-undang;
- c. memperbunkan sebagian dari kekayaannya dalam kertas berharga yang solide;

d. menjalankan usaha-usaha lain dalam ruang lingkup maksud dan tujuan perseroan tersebut di atas, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tata-susila dan ketentuan umum.

M o d a l.

Pasal 4.

(1) Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 20.000.000,— (dua puluh juta rupiah) terbagi dalam:

I. 13.134 (tiga belas ribu seratus tiga puluh empat) lembar saham prioritas, terdiri dari:

- a. 5.476 (lima ribu empat ratus tujuh puluh enam) saham prioritas seri A, tiap-tiap saham tersebut besarnya nominal Rp. 1.000,— (seribu rupiah) atau jumlah semuanya Rp. 5.476.000,— (lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. 7.658 (tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan) saham prioritas seri B, tiap-tiap saham tersebut besarnya nominal Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah) atau jumlah semuanya Rp. 11.487.000,— (sebelas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

II. 886 (delapan ratus delapan puluh enam) lembar saham biasa, terdiri dari:

- a. 507 (lima ratus tujuh) saham biasa seri AA, tiap-tiap saham besarnya nominal Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah) atau jumlah semuanya Rp. 1.521.000,— (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- b. 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham biasa seri BB, tiap-tiap saham besarnya nominal Rp. 4.000,— (empat ribu rupiah) atau jumlah semuanya Rp. 1.516.000,— (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan semua saham prioritas, yaitu sebanyak 13.134 (tiga belas ribu seratus tiga puluh empat) saham prioritas atau seluruhnya seharga Rp. 16.963.000,— (enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang akan diambil bagian oleh semua bekas anggota Perkumpulan Himpunan Saudara tercantum pada berita-acara rapat anggota tertanggal dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, baik yang hadir maupun tidak hadir, yaitu setelah perseroan terbatas ini didirikan, yang dalam akte ini diwakili oleh para pendiri perseroan, sebagaimana terperinci secara nominatif pada daftar yang dilekakan pada minit akte ini.

(3) Atas tiap-tiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas telah disetor sebesar 99,78% (sembilan puluh sembilan $\frac{78}{100}$ persen) atau seluruhnya berjumlah Rp. 16.926.016,41 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam belas $\frac{41}{100}$ rupiah).

(4) Penyetoran atas saham-saham tersebut dilakukan dengan pemasukan segala aktiva dan passiva Perkumpulan Himpunan Saudara yang formal dibubarkan pada saat didirikannya perseroan ini, termasuk segala hak dan kewajibannya, yang merupakan seluruh kekayaannya tanpa adanya sesuatu apapun juga yang dikecualikannya dengan nilai Rp. 4.494.000,— (empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan di samping itu oleh mereka yang pada saat bubarnya Perkumpulan Himpunan Saudara masih tercatat sebagai anggota perkumpulan tersebut dan selaku demikian semuanya menjadi pendiri perseroan ini secara pribadi telah disetor pula uang secara tunai sejumlah Rp. 12.432.016,41 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam belas $\frac{41}{100}$ rupiah).

(5) Perseroan menerima pemasukan dan penyerahan segala sesuatu tersebut di atas, dengan mana para anggota Perkumpulan Himpunan Saudara yang dibubarkan pada saat perseroan ini didirikan bebas dari tanggung-jawab atas kekayaan perkumpulan tersebut, yang sekarang seluruhnya menjadi milik dan hak perseroan ini.

(6) Para pendiri, yang belum menyetor penuh harga saham-saham yang ditempatkan/diambil bagian olehnya, mengikat diri untuk menyetor jumlah sisa harga sahamnya dengan uang tunai sekaligus atau berangsur-angsur dalam jangka waktu paling lama sepuluh bulan sesudah anggaran dasar ini mendapat pengesahan dari yang berwajib.

(7) Saham-saham biasa, yang seluruhnya belum dikeluarkan, tinggal dalam simpanan di perseroan dan akan dikeluarkan menurut keburuhan penambahan modal kerja pada waktu dan dengan harga serta syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris dengan ketentuan tidak dengan harga di bawah pari.

(8) Apabila oleh perseroan hendak dikeluarkan saham-saham biasa, yang masih berada dalam simpanan, maka keputusan tentang hal ini harus diberitahukan oleh direksi kepada semua pemilik saham prioritas untuk dalam waktu satu bulan setelah pemberitahuan itu disampaikan kepada mereka membeli terlebih dahulu saham-saham biasa yang akan dikeluarkan itu, masing-masing menurut perbandingan jumlah saham prioritas yang telah dimilikinya.

(9) Dalam waktu sepuluh tahun, terhitung dari hari dimulainya perseroan ini, semua saham biasa harus telah dikeluarkan, kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris dan yang berwajib, apa-

bila persetujuan yang berwajib dalam hal ini masih diharuskan pada waktunya, dengan ketentuan bahwa direksi berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu itu kepada yang berwajib.

(10) Setiap pemegang saham, baik pemegang saham prioritas, maupun pemegang saham biasa, tidak boleh memiliki saham-saham dengan nilai nominal yang melebihi $\frac{1}{4}$ % (seperempat persen) dari jumlah modal dasar perseroan ini.

S a h a m - s a h a m .

Pasal 5.

(1) Semua saham perseroan ini, baik saham-saham prioritas maupun saham-saham biasa dikeluarkan atas nama pemiliknya.

(2) Untuk tiap-tiap saham diberikan selebar surat saham, di mana oleh direksi dicatat nama pemilik yang bersangkutan, disertai dengan seperangkat surat-surat tanda bukti penerimaan keuntungan berikut satu talon untuk menerima seperangkat surat-surat tanda bukti penerimaan keuntungan yang baru kalau surat-surat tanda bukti penerimaan keuntungan yang lama telah habis diuangkan.

(3) Surat-surat saham dari masing-masing jenis diberi nomor urut tersendiri dan dianda-tangani oleh direktur utama beserta komisaris utama atau masing-masing wakilnya, sedangkan surat-surat tanda bukti penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan pada setiap surat saham diberi nomor yang sama dengan surat saham yang bersangkutan.

(4) Saham-saham perseroan ini tidak dapat dipecah-pecah dan karena itu perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik setiap surat saham ialah orang yang namanya tercatat sebagai pemiliknya pada surat saham yang bersangkutan dan dalam buku daftar pemegang saham.

(5) Apabila suatu saham karena pewarisan atau karena sesuatu sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka diwajibkan menunjuk salah seorang di antara mereka sendiri atau orang lain yang memenuhi persyaratan pemilihan saham perseroan ini temaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagai wakil mereka bersama dan hanya kepada wakil itu sajalah oleh perseroan diberikan hak sebagai pemegang saham yang bersangkutan.

(6) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham.

(7) Setiap surat saham harus memuat keterangan, bahwa yang boleh memilikinya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), hanya Warga

Negara Indonesia dan/atau badan-badan hukum, yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang seluruh peserta dan pimpinannya terdiri dari Warga Negara Indonesia.

(8) Jikalau dalam anggaran dasar ini ada perkataan-perkataan surat-surat saham atau saham-saham, maka dengan itu dimaksudkan surat-surat saham prioritas seri A dan seri B dan surat-surat saham biasa seri AA dan seri BB atau saham-saham prioritas seri A dan seri B dan saham-saham biasa seri AA dan seri BB, sedangkan dengan perkataan-perkataan pemegang-pemegang saham dimaksudkan pemegang-pemegang saham prioritas seri A dan seri B dan pemegang-pemegang saham biasa seri AA dan seri BB, kecuali jikalau dinyatakan dengan jelas apa yang dimaksudkannya.

B u k u d a f t a r s a h a m .

Pasal 6.

(1) Untuk setiap jenis saham direksi mengadakan buku daftar pemegang saham tersendiri, di mana dicatatkan nomor saham-saham beserta nama dan tempat tinggal pemegang-pemegang saham, keterangan-keterangan tentang perubahan alamat pemegang-pemegang saham, pemindah-tanganan saham-saham dan lain-lain sebagainya yang dianggap perlu.

(2) Tiap-tiap perubahan tempat tinggal pemegang saham harus diberitahukan dengan surat oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada direksi.

(3) Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah ke tempat tinggal terakhir pemegang saham yang bersangkutan yang tercatat dalam buku daftar pemegang saham.

(4) Direksi wajib selalu memelihara pengisian buku daftar pemegang saham itu baik-baik lengkap dengan keterangan-keterangan tentang segala sesuatu temaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(5) Tiap-tiap pemegang saham atau wakilnya temaksud dalam pasal 5 ayat (5) berhak melihat buku daftar pemegang saham temaksud pada waktu kantor perseroan dibuka.

D u p l i k a t s a h a m .

Pasal 7.

(1) Surat saham, surat tanda bukti penerimaan keuntungan dan/atau talon yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi atas permohonan tertulis dari pemiliknya yang sah kepada direksi dengan menyerahkan surat saham dan/atau surat-surat lainnya yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi itu, oleh direksi

dapat ditukar dengan surat saham dan/atau surat-surat lainnya yang baru, setelah aslinya oleh direksi dimusnahkan di hadapan yang berkepentingan.

(2) Untuk surat saham, surat tanda bukti penerimaan keuntungan dan/atau talon yang hilang atas permohonan tertulis dari pemiliknya yang sah kepada direksi, oleh direksi dapat diberikan duplikatnya kepada yang berkepentingan setelah ia memberikan bukti-bukti yang cukup, bahwa ia mendapatkan surat saham aslinya beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan sah dan bahwa ia tidak menjual atau memindahkannya kepada pihak lain serta memberikan pula jaminan tertulis, bahwa ia akan menanggung segala kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan, misalnya karena surat-surat tanda bukti penerimaan keuntungan pada surat saham yang hilang itu dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berhak atau karena sebab-sebab lain.

(3) Pemberian duplikat-duplikat untuk surat-surat saham, surat-surat tanda bukti penerimaan keuntungan dan/atau talon-talon yang hilang itu harus diumumkan oleh direksi dalam Berita-Negara dan salah satu surat kabar harian setempat agar pihak ketiga mengetahuinya serta dicatat pula dalam buku daftar saham.

(4) Dengan pemberian duplikat-duplikat untuk surat-surat saham dan/atau surat-surat lainnya yang hilang itu, maka surat-surat aslinya tidak berharga lagi terhadap perseroan.

(5) Duplikat-duplikat dari surat-surat saham, surat-surat tanda bukti penerimaan keuntungan dan/atau talon-talon diberi nomor-nomor yang sama dengan masing-masing surat aslinya.

(6) Segala biaya yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat dari surat-surat saham dan/atau surat-surat lainnya itu menjadi tanggungan dari dan harus dibayar oleh masing-masing yang berkepentingan.

P e m i l i k a n s a h a m - s a h a m .

Pasal 8.

(1) Saham-saham perseroan ini hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan hukum, yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh peserta dan pimpinannya terdiri dari Warga Negara Indonesia.

(2) Penjualan atau pemindah-tanganan dengan cara lain apapun juga dari saham-saham prioritas hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham prioritas lainnya atau kepada orang-orang lain, yang memenuhi persyaratan pemilikannya termasuk dalam ayat (1) pasal ini serta dapat diterima baik oleh rapat pemegang saham prioritas dengan suara terbanyak, kecuali jika pemindahan itu disebabkan karena pewarisan.

(3) Penjualan atau pemindah-tanganan dengan cara lain apapun juga dari saham-saham biasa hanya diperbolehkan dengan persetujuan direksi dan dengan komisaris kepada orang-orang atau badan-badan hukum, yang memenuhi persyaratan pemilikannya termasuk dalam ayat (1) pasal ini.

(4) Pemindahan nama suatu saham dilakukan oleh direksi atas kekuatan akte pemindahan yang dianda-tangani oleh pihak yang melepaskan dan pihak yang menerima pemindahan itu atau atas kekuatan surat bukti yang menurut pertimbangan direksi cukup menyatakan pemindahan saham yang bersangkutan kepada pihak lain.

(5) Pemindahan nama itu dicatat dalam buku daftar pemegang saham yang bersangkutan dan pada surat sahamnya dengan dibubuhi tanggal pemindahan saham itu dan tanda-tangan direksi.

(6) Penjualan atau pemindah-tanganan dengan cara lain apapun juga dari suatu saham kepada orang lain atau badan hukum yang dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh yang berwajib di bidang perbankan adalah tidak sah dan karena itu tidak berharga terhadap perseroan.

(7) Mulai hari penggilan rapat umum pemegang saham sampai dengan hari berlangsungnya rapat itu pemindah-tanganan saham dengan cara apapun juga tidak diperbolehkan.

(8) Apabila suatu saham karena pewarisan, hibah, perkawinan atau perubahan kewarganegaraan pemiliknya atau karena sesuatu sebab lain beralih ke tangan seorang atau suatu badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan pemilikannya termasuk dalam ayat (1) pasal ini, maka orang atau badan hukum yang bersangkutan dalam jangka waktu satu tahun, terhitung dari hari terjadinya peralihan itu, diwajibkan memindah-tangankan saham itu kepada seorang atau suatu badan hukum yang memenuhi persyaratan pemilikannya termasuk dalam ayat (1) dengan mengindahkan ketentuan yang ditetapkan untuk jenis saham yang bersangkutan dalam ayat (2) atau ayat (3) pasal ini.

D i r e k s i .

Pasal 9.

(1) Perseroan ini dikemukakan dan diurus oleh direksi, yang terdiri dari seorang direktur utama, seorang wakil direktur utama beserta sekurang-kurangnya tiga orang dan paling banyak lima orang direktur.

(2) Para anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

(3) Yang boleh diangkat sebagai anggota-anggota direksi hanyalah orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan ketentuan bahwa anggota direksi yang setelah memegang jabatannya kemudian berganti kewarganegaraan-nya dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya tersebut.

(4) Para anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham dari calon-calon yang diajukan oleh rapat pemegang saham prioritas dan untuk tiap-tiap jabatan tersebut harus diajukan sekurang-kurangnya dua orang calon.

Bila rapat pemegang saham prioritas tidak mengajukan calon-calon sebelum atau selambat-lambatnya dalam rapat umum pemegang saham yang melakukan pengangkatan, maka rapat umum ini bebas untuk memilih calon-calon sendiri.

(5) Para anggota direksi diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk setiap waktu memperhentikan anggota-anggota direksi seluruhnya atau sebagiannya, meskipun tidak diperhentikan untuk sementara terlebih dahulu oleh dewan komisaris dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), apabila terbukti bahwa:

- a. direksi tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar serta keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham dan/atau kebijaksanaannya dalam mengemudi dan mengurus perseroan kurang memuaskan;
- b. anggota/anggota-anggota direksi yang bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar atau dengan maksud dan tujuan perseroan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau membahayakan perseroan.

(6) Bilamana salah seorang anggota direksi berhenti atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk — jika perlu — mengisi lowongannya sampai masa jabatan anggota direksi yang bersangkutan berakhir, seorang anggota direksi lainnya dapat menggantinya atas persetujuan dewan komisaris dan diumumkan kepada segenap pemegang saham.

(7) Jika pada suatu waktu perseroan karena sebab apapun juga tidak mempunyai direksi, maka dalam jangka waktu satu bulan harus diadakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat direksi baru sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan.

Selama direksi baru tersebut belum diangkat, maka dewan komisaris atau salah seorang anggotanya yang ditunjuk oleh dan atas tanggung-jawab dewan komisaris diwajibkan untuk sementara melakukan pekerjaan direksi, tapi hanya pekerjaan yang sedang berlangsung dan tidak berhak mewakili perseroan terhadap pihak ketiga.

(8) Tiap-tiap pengangkatan atau penggantian anggota direksi harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 10.

(1) Direktur utama berhak dan berkuasa mewakili direksi dan karena itu sah mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta berhak pula untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan dalam ruang lingkup maksud dan tujuan perseroan dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. memperoleh atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak;
- b. meminjam uang, tidak termasuk mengambil uang yang disimpan di bank dan/atau di tempat lain;
- c. memberikan kredit kepada pihak lain bukan penabung pada perseroan ini;
- d. mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan kekayaan perseroan dan
- e. mengikat perseroan sebagai penjamin;

ia harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dewan komisaris.

(2) Bilamana direktur utama tidak ada atau berhalangan karena sebab, yang — karena bersifat sementara — tidak perlu diketahui oleh atau dibuktikan kepada pihak lain, maka wakil direktur utama mewakilinya dan apabila wakil direktur utama juga tidak ada, maka salah seorang anggota direksi lainnya yang ditunjuk oleh direksi mewakili direktur utama dengan hak dan kekuasaan yang sama.

(3) Pembagian tugas dan hubungan kerja antara para anggota direksi diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama.

(4) Tanpa mengurangi tanggung-jawabnya sendiri direksi dalam melaksanakan fungsinya yang timbul dari anggaran dasar berhak untuk tindakan-tindakan tertentu memberi kuasa kepada orang lain yang ditetapkan olehnya secara tertulis.

(5) Direksi wajib memberikan bantuan kepada dewan komisaris dan memberikan segala keterangan yang diperlukannya dalam rangka pelaksanaan tugasnya termasuk dalam pasal 13 ayat (1) dan (2).

(6) Jika dalam sesuatu hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota direksi, maka perseroan akan diwakili oleh salah seorang komisaris yang ditunjuk oleh dewan komisaris.

(7) Kepada para anggota direksi dapat diberikan gaji/honorarium bulanan yang layak setiap bulan beserta tunjangan-tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

(8) Para anggota direksi berhak mendapat penggantian ongkos-ongkos yang dikeluarkan olehnya untuk kepentingan perseroan.

Pasal 11.

(1) Direksi harus mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali sebulan pada waktu-waktu tertentu dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh salah seorang di antara para anggotanya atau oleh dewan komisaris dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. rapat direksi diadakan di gedung perseroan, kecuali apabila ada penetapan lain berhubungan dengan keadaan;

b. untuk mengadakan rapat direksi diadakan panggilan yang harus ditandatangani oleh direktur utama atau wakil direktur utama serta disampaikan kepada para anggota direksi sekurang-kurangnya dua puluh empat jam sebelumnya dan jika-lau hal-hal yang akan dibicarakannya bersifat mendesak untuk segera diselesaikan, maka waktu itu dapat dipersingkat; dalam surat panggilan itu harus disebut tempat, hari, tanggal dan waktu rapat direksi yang akan diadakannya dengan disertai acaranya;

dalam hal semua anggota direksi hadir dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti tersebut di atas ini tidak menjadi syarat dan dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan yang sah, sedang rapat juga dapat diadakan di segala tempat;

c. rapat direksi hanya dapat mengambil keputusan yang sah jika-lau lebih dari setengah dari para anggotanya hadir atau diwakili, dengan ketentuan bahwa hanya anggota direksi lainnya yang dapat menjadi wakil dalam rapat dan harus dilakukan dengan surat;

d. masing-masing anggota direksi mempunyai hak mengeluarkan satu suara;

e. rapat direksi dipimpin oleh direktur utama, bila direktur utama berhalangan atau tidak ada oleh wakil direktur utama dan bila wakil direktur utamapun berhalangan atau tidak ada oleh anggota direksi yang hadir, yang tertua usianya;

f. semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa dengan ketentuan, bahwa dalam hal jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya undianlah yang menentukan jika-lau mengenai orang dan dianggap sebagai ditolak jika-lau mengenai hal-hal lain;

g. semua keputusan yang diambil dalam rapat harus dicatat dalam buku daftar keputusan-keputusan rapat direksi yang sengaja disediakan untuk keperluan itu dan ditanda-tangani oleh semua anggota direksi yang hadir.

(2) Dalam rapat direksi untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal yang bersifat prinsipil para anggota dewan komisaris dan apabila diperlukan juga penasihat harus turut diundang dengan panggilan yang memenuhi syarat temaksud dalam ayat (1) huruf b untuk dimintakan pendapat dan pertimbangan, dalam hal mana mereka harus turut menanda-tangani buku daftar keputusan-keputusannya.

(3) Keputusan direksi dapat juga diambil di luar rapat, yaitu dengan surat, asal saja usul yang diajukan secara tertulis tersebut telah disetujui oleh semua anggota direksi.

D e w a n k o m i s a r i s.

Pasal 12.

(1) Direksi bekerja di bawah pengawasan suatu dewan komisaris, terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan paling banyak lima orang komisaris.

(2) Dewan komisaris memilih sendiri di antara para anggotanya salah seorang sebagai komisaris utama.

(3) Para anggota dewan komisaris diangkat dan diperhentikan oleh rapat umum pemegang saham.

(4) Yang boleh diangkat sebagai anggota-anggota dewan komisaris hanyalah orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan ketentuan bahwa anggota dewan komisaris yang setelah memegang jabatannya kemudian berganti kewarganegaraannya dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya tersebut.

(5) Para anggota dewan komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham dari calon-calon yang diajukan oleh rapat pemegang saham prioritas dan untuk tiap-tiap jabatan tersebut harus diajukan sekurang-kurangnya dua orang calon.

Bila rapat pemegang saham prioritas tidak mengajukan calon-calon sebelum atau selambat-lambatnya dalam rapat umum pemegang saham yang melakukan pengangkatan, maka rapat umum ini bebas untuk memilih calon-calon sendiri.

(6) Para anggota dewan komisaris diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk setiap waktu memperhentikan anggota-anggota dewan komisaris seluruhnya atau

sebagiannya, apabila terbukti bahwa mereka (ia) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau dengan kepentingan perseroan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau membahayakan perseroan.

(7) Bilamana salah seorang anggota dewan komisaris berhenti atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk — jika perlu — mengisi lowongannya sampai masa jabatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan berakhir, seorang anggota dewan komisaris lainnya dapat menggantikannya dengan persetujuan direksi dan diumumkan kepada segenap pemegang saham.

(8) Ketentuan-ketentuan mengenai anggota-anggota direksi termasuk dalam pasal 10 ayat (3), (7) dan (8) berlaku pula bagi anggota-anggota dewan komisaris.

Pasal 13.

(1) Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan direksi dalam mengemudi serta mengurus perseroan pada umumnya dan khususnya terhadap pelaksanaan pengurusan keuangan dan pembendaharaan olehnya.

(2) Para anggota dewan komisaris, baik bersama-sama maupun masing-masing, dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya tersebut di atas berhak setiap waktu memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan serta memeriksa keadaan uang, surat-surat berharga, peralatan kantor, keabsahan dan keserasian penggunaan uang perseroan serta kebenaran pembukuannya, bilamana perlu mengadakan penerbitan dan pembedaan-pembedaan sebagaimana mestinya atau memberi petunjuk-petunjuk tentang cara-cara bagaimana segala sesuatu itu harus dikerjakannya.

(3) Dewan komisaris selanjutnya berhak setiap waktu dengan suara terbanyak menghentikan untuk sementara anggota-anggota direksi seluruhnya atau sebagiannya karena sebab-sebab tersebut dalam pasal 9 ayat (5) huruf a dan b dengan kewajiban:

- a. mengumumkan pemberhentian sementara itu dengan segera dalam salah satu surat kabar yang terbit di tempat kedudukan perseroan;
- b. memberitahukan pemberhentian sementara itu kepada anggota direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasannya;
- c. mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara itu dilakukan.

(4) Dalam rapat itu yang dipanggil oleh dewan komisaris dan dipimpin oleh komisaris utama (jika ia tidak ada dalam rapat oleh komisaris yang tertua usianya yang hadir) akan diputuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan harus diperhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan.

(5) Anggota direksi yang bersangkutan harus diundang untuk menghadiri rapat tersebut dan jika ia datang kepadanya harus diberikan kesempatan untuk membela diri.

(6) Apabila rapat umum pemegang saham luar biasa termasuk tidak diadakan dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara itu dilakukannya, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya batal menurut hukum.

Pasal 14

(1) Dewan komisaris mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh salah seorang di antara para anggotanya atau, oleh direksi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. panggilan rapat dewan komisaris dilakukan dengan surat atau surat kawat oleh yang menganggap perlu diadakannya rapat itu sekurang-kurangnya tujuh hari sebelumnya dan jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan bersifat mendesak untuk segera diselesaikan, maka waktu itu dapat diperpendek;
- b. dalam rapat dewan komisaris para anggota direksi sedapat mungkin turut diundang dan hadir untuk memberi petunjuk dan penjelasan di mana diperlukan;
- c. rapat dewan komisaris hanya dapat mengambil keputusan yang sah jikalau lebih dari setengah dari para anggotanya hadir atau diwakili, dengan ketentuan, bahwa hanya anggota dewan komisaris lainnya yang dapat menjadi wakil dalam rapat dan harus dilakukan dengan surat;
- d. masing-masing anggota dewan komisaris mempunyai hak mengeluarkan satu suara;
- e. semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa dengan ketentuan, bahwa dalam hal jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya undianlah yang menentukan jikalau mengenai orang dan dianggap ditolak jikalau mengenai hal-hal lain;
- f. setiap kali rapat dewan komisaris selesai ketika itu juga harus dibuat suatu berita-acara, yang memuat segala keputusan yang diambil dalam rapat itu atas usaha ketua rapat, yang sebagai penetapannya ditandatangani olehnya dan salah seorang di antara mereka yang hadir.

(2) Keputusan dewan komisaris dapat juga diambil di luar rapat, yaitu dengan surat, asal saja usul yang bersangkutan telah diketahui dan disetujui oleh semua komisaris.

P e n a s e h a t.

Pasal 15.

(1) Jika perlu direksi dengan persetujuan dewan komisaris dapat mengangkat seorang atau beberapa orang penasehat, yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh direksi dan dewan komisaris.

(2) Penasehat, baik diminta maupun tidak diminta, wajib memberi nasihat kepada direksi dan atau dewan komisaris berupa anjuran-anjuran, saran-saran atau usul-usul demi kepentingan perseroan.

(3) Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat direksi dan rapat dewan komisaris.

(4) Kepada penasehat dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan bulanan yang layak, yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

(5) Ketentuan mengenai anggota-anggota direksi termaksud dalam pasal 10 ayat (8) berlaku pula bagi penasehat.

P e m b u k u a n d a n t a n g g u n g - j a w a b.

Pasal 16.

(1) Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember tiap tahun.

(2) Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, maka buku-buku perseroan ditutup dengan membuat neraca dan perhitungan laba-ruginya, yang setelah diperiksa serta disetujui terlebih dahulu oleh dewan komisaris dan seorang akuntan luar bersama-sama dengan laporan tahunan direksi tentang perkembangan perseroan serta hasil usahanya yang tercapai sebagai pertanggung-jawabannya mengenai kebijaksanaannya dalam mengemudikan dan mengurus perseroan serta mengelola keuangan dan pembendaharaan perseroan selama tahun buku yang bersangkutan, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat umum pemegang saham tahunan diadakan, harus diletakkan setiap hari kerja di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

(3) Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah diperiksa serta disetujui oleh dewan komisaris beserta laporan tahunan direksi itu oleh

rapat umum pemegang saham tahunan berarti pemberian pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada direksi dan dewan komisaris atas segala pekerjaan dan tindakan mereka dalam jabatannya masing-masing selama tahun buku yang lampau.

R a p a t - r a p a t p e m e g a n g s a h a m.

Pasal 17.

(1) Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juli, untuk pertama kalinya selambat-lambatnya dalam bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima, harus diadakan rapat umum pemegang saham tahunan dengan acara yang pada pokoknya memuat:

a. pembukaan dengan uraian direksi tentang perkembangan perseroan beserta hasil usahanya yang tercapai dalam tahun yang lalu;

b. risalah rapat umum pemegang saham tahunan tahun yang lalu;

c. laporan keuangan mengenai tahun buku yang lalu berupa neraca dan perhitungan laba-ruginya beserta segala penjelasan yang diperlukannya sebagai pertanggung-jawaban direksi tentang kebidaksanaannya dalam mengemudikan dan mengurus perseroan serta mengelola keuangan dan pembendaharaan perseroan selama tahun itu beserta pertanggung-jawaban dewan komisaris tentang pengawasan dan penilaian segala sesuatunya yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lalu itu;

d. pemilihan direksi baru (bila sudah tiba waktunya);

e. pemilihan dewan komisaris baru (bila sudah tiba waktunya);

f. bilamana ada, usul-usul dari direksi dan/atau dewan komisaris atau para pemegang saham tanpa memandang banyaknya serta besar kecilnya nilai nominal saham/saham-saham yang dimilikinya.

(2) Usul-usul dari para pemegang saham yang antara lain disebut dalam ayat (1) huruf f hanya dapat dimasukkan dalam acara, jika diajukan dengan surat dan surat itu sudah diterima oleh direksi selambat-lambatnya tiga bulan sebelum rapat umum pemegang saham tahunan yang bersangkutan diadakan, agar direksi mempunyai cukup kesempatan untuk menelaahnya terlebih dahulu dan kemudian menyampaikan usul-usul itu beserta tanggapannya kepada para pemegang saham dengan memperhatikan tenggang waktu panggilan yang ditentukan untuk rapat umum pemegang saham tahunan.

Pasal 18.

(1) Selain dari pada rapat umum pemegang saham tahunan dimaksud dalam pasal 17 dapat diadakan juga rapat umum pemegang saham luar biasa setiap waktu apabila dianggap perlu.

- a. atas kehendak direksi sendiri atau
- b. atas permintaan dengan surat dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota dewan komisaris atau
- c. atas permintaan dengan surat dari sekurang-kurangnya satu per dua puluh dari jumlah pemegang saham tanpa memandang banyaknya serta besar-kecilnya nilai nominal saham-saham yang dimilikinya;

dengan ketentuan, bahwa dalam surat permintaan termaksud di atas pada huruf b dan c harus disebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

- (2) Direksi wajib mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang diminta oleh pihak termaksud dalam ayat (1) huruf b atau ayat (1) huruf c.

(3) Apabila rapat umum pemegang saham luar biasa termaksud di atas dalam ayat (2) tidak diadakan oleh direksi dalam waktu satu bulan setelah surat permintaannya diterima olehnya, maka para pemohon yang bersangkutan berhak mengadakan sendiri rapat itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini dengan ketentuan, bahwa rapat yang diadakan dengan cara demikian dipimpin oleh:

- a. komisaris utama atau bila ia tidak hadir dalam rapat itu oleh salah seorang anggota dewan komisaris lainnya jika rapat itu diadakan atas kehendak dewan komisaris termaksud dalam ayat (1) huruf b atau
- b. ketua yang dipilih dari dan oleh para hadirin jika rapat itu diadakan atas kehendak para pemegang saham termaksud dalam ayat (1) huruf c; dan rapat itu berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat jika keputusan-keputusan itu menguntungkan para pemegang saham dan/atau berguna bagi kepentingan dan keselamatan perseroan.

- (4) Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa termaksud dalam ayat (3) dipikul seluruhnya oleh perseroan.

Tempat dan panggilan rapat.

Pasal 19.

- (1) Rapat umum pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.
- (2) Panggilan untuk menghadiri rapat umum, baik rapat umum tahunan maupun rapat umum luar biasa, berturut-turut termaksud dalam pasal 17 dan pasal 18, dilakukan dengan surat undangan yang dialamatkan kepada alamat terakhir para pemegang saham yang tercatat dalam buku daftar pemegang saham dan/atau dengan iklan dalam salah satu atau beberapa surat kabar yang terbit di tempat kedudukan perseroan atau alat-alat penyampai

berita lainnya sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat yang bersangkutan diadakan dan apabila menurut pertimbangan direksi hal atau hal-hal yang akan dibicarakan mendesak untuk segera diputuskan, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum rapat itu diadakan.

- (3) Dalam panggilan ini harus disebutkan tempat rapat itu akan diadakan serta hari, tanggal dan waktunya dengan menyebutkan pula secara singkat hal atau hal-hal yang akan dibicarakan.

- (4) Panggilan untuk menghadiri rapat umum, baik rapat umum tahunan maupun rapat umum luar biasa, dilakukan oleh direksi, kecuali panggilan untuk rapat umum luar biasa dalam hal termaksud dalam pasal 18 ayat (3), yang surat undangannya harus ditanda-tangani:

- a. sekurang-kurangnya oleh anggota-anggota dewan komisaris yang menghendaki diadakannya rapat yang bersangkutan;
- b. sekurang-kurangnya oleh lima orang pemegang saham untuk dan atas nama para pemegang saham yang menghendaki diadakannya rapat yang bersangkutan.

Pimpinan rapat.

Pasal 20.

- (1) Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ada ketentuan lain, maka semua rapat dipimpin oleh direktur utama, bila ia tidak hadir dalam rapat itu oleh wakil direktur utama, bila wakil direktur utamapun tidak hadir dalam rapat itu oleh salah seorang anggota direksi lainnya dan bila tidak ada seorompok dari kalangan direksi hadir dalam rapat itu oleh komisaris utama, bila ia tidak hadir dalam rapat itu oleh salah seorang anggota dewan komisaris lainnya dan bila tidak ada seorompok dari kalangan dewan komisaris hadir dalam rapat itu oleh ketua yang dipilih dari dan oleh para hadirin.

- (2) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat risalah, yang ditanda-tangani oleh ketua rapat sebagai penetapan dan utamannya sebagai kesaksian oleh sekurang-kurangnya seorang pemegang saham yang hadir dalam rapat itu, kecuali jika risalah itu dibuat oleh seorang notaris.

- (3) Isi risalah termaksud dalam ayat (2) berlaku pula sebagai bukti lengkap terhadap semua pemegang saham.

Hak suara dan keputusan-keputusan.

Pasal 21.

- (1) Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain.

- (2) Setiap pemegang saham yang memiliki saham seharga Rp. 1.000,— (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000,— (empat ribu rupiah),² Rp. 4.500,— (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,— (delapan ribu rupiah),³ Rp. 8.500,— (delapan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 12.000,— (dua belas ribu rupiah),⁴ Rp. 12.500,— (dua belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 16.000,—⁵ (enam belas ribu rupiah),⁶ Rp. 16.500,— (enam belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,—⁷ (dua puluh ribu rupiah),⁸ Rp. 20.500,— (dua puluh ribu lima ratus rupiah) atau lebih berhak untuk mengeluarkan satu, dua, tiga, empat, lima dan enam suara, dengan ketentuan bahwa:

a. seorang pemegang saham untuk dirinya sendiri tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara;

b. seorang pemegang saham untuk dirinya sendiri dan bersama-sama dengan seorang atau beberapa orang pemegang saham lain yang diwakilinya tidak boleh mengeluarkan lebih dari dua belas suara.

(3) Para pemegang saham yang tak dapat hadir dalam rapat dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan surat kuasa, akan tetapi para anggota direksi dan dewan komisaris dan pada umumnya orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperbolehkan bertindak sebagai wakil dalam rapat umum pemegang saham dan pada pemungutan suara, suara yang dikeluarkan mereka sebagai wakil adalah tidak sah.

(4) Pemungutan suara dilakukan:

a. mengenai diri orang dengan surat suara tertutup yang tidak ditanda-tangani dan

b. mengenai hal-hal lain dengan lisan;

dengan ketentuan, bahwa dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai orang dan dianggap sebagai ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.

(5) Rapat tidak boleh mengambil keputusan mengenai hal-hal yang tidak termuat dalam acara.

(6) Ketua rapat berhak untuk minta supaya surat saham dan surat kuasa pengunjuk rapat diperlihatkan kepadanya sebelum rapat dimulai.

(7) Setiap keputusan tentang apapun juga di luar rapat dengan cara bagaimanapun juga dalam keadaan atau dalih apapun juga tidak dibenarkan.

R a p a t - r a p a t p e m e g a n g s a h a m p r i o r i t a s .

Pasal 22.

(1) Rapat-rapat pemegang saham prioritas diadakan setiap waktu:

a. atas kehendak direksi sendiri, atau

b. atas permintaan dengan surat dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota dewan komisaris, atau

c. atas permintaan dengan surat dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) dari jumlah pemegang saham prioritas tanpa memandang banyaknya serta besar-kecilnya nilai nominal saham-saham prioritas yang dimilikinya;

dengan ketentuan, bahwa dalam surat permintaan dimaksud di atas pada huruf b dan c harus disebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

(2) Direksi wajib mengadakan rapat pemegang saham prioritas yang diminta oleh pihak dimaksud dalam ayat (1) huruf b atau ayat (1) huruf c di atas.

(3) Semua peraturan dalam anggaran dasar ini mengenai rapat umum pemegang saham berlaku juga untuk rapat pemegang saham prioritas, kecuali jika dalam pasal ini ada peraturan yang bertentangan dan khusus mengenai rapat pemegang saham prioritas.

(4) Setiap pemegang saham prioritas yang memiliki saham seharga Rp. 1.000,— (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah), Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah), Rp. 3.500,— (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 4.500,— (empat ribu lima ratus rupiah), Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,— (enam ribu rupiah), Rp. 6.500,— (enam ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 8.000,— (delapan ribu rupiah) atau lebih berhak untuk mengeluarkan satu, dua, tiga, empat, lima dan enam suara, dengan ketentuan bahwa:

a. seorang pemegang saham prioritas untuk dirinya sendiri tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara;

b. seorang pemegang saham prioritas untuk dirinya sendiri dan bersama-sama dengan seorang atau beberapa orang pemegang saham prioritas lain yang diwakilinya tidak boleh mengeluarkan lebih dari dua belas suara.

K e u n t u n g a n .

Pasal 23.

(1) Keuntungan bersih perseroan, ialah pendapatan perseroan yang diperoleh dalam suatu tahun buku dikurangi dengan penyusutan nilai aktiva tetap beserta inventaris kepunyaan perseroan, segala biaya usaha yang dikeluarkan dalam tahun buku itu beserta potongan-potongan lain yang diharuskan menurut kebiasaan dalam ketata-laksanaan perbankan yang sehat, dibagi sebagai berikut:

- a. 15% (lima belas persen) untuk cadangan;
 - b. 55% (lima puluh lima persen) untuk para pemegang saham;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk direksi;
 - d. 4% (empat persen) untuk dana kesejahteraan karyawan dan
 - e. 3% (tiga persen) untuk dana sosial.
 - f. 3% (tiga persen) untuk dana sosial.
- (2) Jika perhitungan laba-rugi dari sesuatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan atau sesuatu jalan lain, maka kerugian itu ditarik ke dalam perhitungan/perhitungan-perhitungan laba-rugi tahun-tahun berikutnya dan selama kerugian itu belum tertutup seluruhnya, maka perseroan dianggap tidak memperoleh keuntungan.
- (3) Keuntungan yang sudah menjadi hak para pemegang saham, yang tidak diminta pembayarannya oleh yang berhak menerimanya dalam waktu lima tahun, kadaluwarsa dan menjadi hak milik perseroan dan dimasukkan ke dalam cadangan.

C a d a n g a n .

Pasal 24.

(1) Cadangan yang terpuik dari bagian keuntungan perseroan termasuk dalam pasal 23 ayat (1) huruf a adalah kekayaan perseroan, yang disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita dan dalam pada itu dapat dimanfaatkan dengan menggunakannya sebagai modal kerja perseroan atau untuk tujuan-tujuan lain guna kepentingan perseroan dengan cara yang dipandang baik oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

(2) Bunga dan/atau keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh hasil penggunaan uang cadangan ditambah bukukan pada cadangan itu.

P e r u b a h a n a n g g a r a n d a s a r
d a n p e m b u b a r a n .

Pasal 25.

(1) Untuk mengubah anggaran dasar ini, termasuk mengubah nama dan tujuan perseroan, memperbesar atau memperkecil modal dasar perseroan, menambah atau mengurangi modal perseroan yang ditempatkan dan memperpanjang waktu berdirinya perseroan atau membubarkan perseroan sebelum habis waktunya yang ditentukan dalam pasal 2 harus diadakan rapat umum pemegang saham khusus untuk maksud itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh

perseroan dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara pemegang saham yang sah, dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu itu sepanjang mengenai perubahan nama dan tujuan perseroan atau penambahan atau pengurangan modal perseroan yang ditempatkan guna kepentingan para kreditur harus diumumkan dalam Berita-Negara dan salah satu surat kabar yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

(2) Apabila rapat umum pemegang saham khusus termasuk dalam ayat (1) tidak dapat dilangsungkan, karena jumlah saham yang diwakilinya tidak mencapai jumlah minimum yang disyaratkan, maka sekurang-kurangnya empat belas hari sesudah hari yang ditetapkan untuk rapat umum para pemegang saham khusus yang pertama, dapat diadakan rapat umum pemegang saham khusus yang kedua dengan acara tunggal yang sama, dengan syarat-syarat yang sama seperti dibutuhkan untuk rapat pertama dan rapat kedua ini dapat mengambil keputusan yang sah, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah, segala sesuatu dengan persetujuan yang berwajib, jika persetujuan itu pada waktunya masih diharuskan.

L i k w i d a s i .

Pasal 26.

(1) Apabila perseroan ini bubar, maka likwidasinya dilakukan oleh direksi di bawah pengawasan dewan komisaris, kecuali jika rapat umum pemegang saham khusus yang memutuskan pembubaran perseroan ini mengangkat sebagai likwidatur seorang atau beberapa orang lain.

(2) Likwidatur berkewajiban serta berhak antara lain:

- a. mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan ini pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan;
- b. memberitahukan keputusan itu kepada Departemen Kehakiman dan Inspeksi Pajak di tempat kedudukan perseroan;
- c. mengumumkan dalam Berita-Negara dan salah satu surat kabar yang terbit di tempat kedudukan perseroan dengan mengundang kepada mereka yang mempunyai tagihan terhadap perseroan, supaya mereka mengajukan masing-masing tagihannya kepada likwidatur;
- d. menagih serta menyelesaikan segala piutang;
- e. menguangkan segala harta-benda perseroan;
- f. menetapkan tempat penyimpanan segala surat dan buku perseroan;
- (3) Sisa perhitungan likwidasi setelah semua hutang dan kewajiban perseroan dipenuhi, terlebih dahulu dipergunakan untuk membayar semua

saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan menurut masing-masing nilai nominalnya dengan memperhitungkan kekurangannya mengenai saham-saham yang — bilamana ada — belum disetor penuh dan jika masih ada sisanya maka sisanya itu sekurang-kurangnya tiga bulan setelah likwidasi berakhir akan dibagikan kepada para pemegang saham menurut perbandingan jumlah nilai nominal saham-saham yang dimiliki oleh mereka masing-masing, kecuali jika rapat umum pemegang saham mengambil keputusan lain.

(4) Anggaran dasar ini dengan segala perubahannya yang dalam pada itu mungkin diadakan tetap berlaku sampai dengan hari diadakannya rapat umum pemegang saham di mana kepada likwidatur diberikan pembebasan tanggung-jawab penuh.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 27.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

Pasal 28.

(1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 ayat (3), maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai:

- Direktur utama : Basoeni;
Wakil direktur utama : Suwanda Wanda;
Direktur : 1. Mas Maskuri;
2. Haji Abdul Aziz;
3. Adang Sanusi;
4. Suhaedi Admawiria;
5. Natasuanda;

Komisaris utama : Tarjan;
Komisaris : 1. Insinyur Achmad Djuhjar;
2. Haji Endang Bachrum;
3. Ahmad.

(2) Pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para penghadap yang dalam hal ini bertindak sebagaimana tersebut pada awal akte pendirian perseroan terbatas ini telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus dikuatkan dalam rapat umum pemegang saham yang akan diadakan untuk pertama kalinya berdasarkan anggaran dasar ini.

Para penghadap dan tuan Darmawi, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Bandung;

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan ini diberi kuasa dengan hak memindahkan lagi kekuasaan itu kepada orang lain untuk mengajukan permohonan kepada yang berwajib guna memperoleh pengesahan atas pendirian perseroan terbatas ini beserta anggaran dasarnya serta mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dalam akte ini yang ditetapkan oleh yang berwajib untuk mendapat pengesahan itu, membuat serta menandatangani surat-surat permohonan, akte-akte dan surat-surat lainnya, memilih tempat tinggal dan selanjutnya melakukan segala sesuatu apapun juga yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas tanpa adanya sesuatu tindakan apapun juga yang dikesualikan.

A k t e i n i.

Diperbuat sebagai menit dan diresmikan di Bandung, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam akte ini dengan dihadiri oleh tuan-tuan Jacob dan Mansur, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Bandung, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

BASOENI;
SUWANDA WANDA;
MAS MASKURI;
Haji ABDUL AZIS;
ADANG SANUSI;
SUHAEDI ADMAWIRIA;
JACOB;
MANSUR;
NOEZAR.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Bandung, 15 Juni 1974.

Notaris di Bandung,

NOEZAR.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 1975 No. Y.A. 5/224/3.

Diketahui:

Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Direktorat Perdata,

u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

Akta ini telah didaftarkan dalam Daftar yang bersangkutan yang berada

di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung, pada hari Kamis, tanggal

17 Juli 1975, di bawah No. 131/1975.

Panitera Pengadilan Negeri

di Bandung.

Rd. MAMAN.

Ongkos-ongkos:

Rp. 100,—

Mencatat

Upah tulis

„ 200,—

Jumlah

Rp. 300,—

—

—

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 Juni 1975 No. Y.A. 5/224/3.

MENTERI KEHAKIMAN:

Membaca:

I. Surat permohonan tertanggal 14 April 1975 No. 72/1975 dari Sdr. Darmawi, pegawai Notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;

II. Surat Bank Indonesia tertanggal 13 Juni 1975 No. 8/50/UPPB/PPTR yang ditujukan kepada Departemen Kehakiman di Jakarta;

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas: „P. T. B a n k T a b u n g a n H. S. 1 9 0 6“, berkedudukan di Bandung yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1974 nomor 30 di hadapan Notaris Noezar yang berkedudukan di Bandung.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut:

Direktur Jendral Hukum dan

Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Direktorat Perdata,

u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

Bea meterai berjumlah Rp. 621.785,74 (enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima ⁷⁴/100 rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

Kepada
Yth. Sdr. Darmawi
Kuasa dari „P.T. Bank Tabungan H.S. 1906”
d/a Kantor Notaris Noezar
Jalan Merdeka 1

di
BANDUNG.

Akta ini telah didaftarkan dalam Daftar yang bersangkutan yang berada di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 1975, di bawah No. 132/1975.

Panitera Pengadilan Negeri di Bandung,
Rd. MAMAN.

Ongkos-ongkos:

Mencatat Rp. 100,—

Upah tulis

10,—

Jumlah Rp. 110,—

Kuasa dari Daftar Kebanaranan ini diberikan kepada pembuat surat ini untuk dipergunakan dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sebagai dengan Daftar tersebut:

Panitera Pengadilan Negeri

u.p.

Direktor Direktorat Perdata

u.p.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum

M. SUBANDIYAH SUBANDI

Perincian biaya sebesar Rp. 631.782,74 (enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) telah dibayarkan sebagaimana tertera dalam daftar terlampir.